



**PUTUSAN**  
**Nomor 931/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3153/PJ/2017, tanggal 21 Agustus 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**BUT DAIICHI CHUO KINKAI KAISHA**, beralamat di Kobexindo Tower Lantai 5, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Pademangan Jakarta Utara, DKI Jakarta 14430, yang diwakili oleh Shunichi Araki, jabatan Kepala Kantor Perwakilan;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-83819/PP/M.XVIB/12/2017, tanggal 18 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan PPh Pasal 23 terutang masa pajak Januari-Desember tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- Obyek PPh Pasal 23 Masa Januari - Desember 2009 Nihil
- PPh Pasal 23 yang terutang Nihil

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 931/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda Bunga Pasal 13 (2) KUP Nihil
- Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-83819/PP/M.XVIB/12/2017, tanggal 18 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00204/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 Maret 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 Nomor 00011/203/09/053/14, tanggal 23 Desember 2014, atas nama BUT Daiichi Chuo Kinkai Kaisha, NPWP 01.067.542.9.053.000, beralamat di Kobexindo Tower Lantai 5, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14430, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

1	PKP/DPP menurut Terbanding	Rp 1.938.218.160	
2	Koreksi yang dibatalkan	<u>Rp 1.938.218.160</u>	
3	PKP / DPP menurut Majelis		Rp 0
4	PPh Pasal 23 terutang		Rp 0
5	Kredit Pajak		<u>Rp 0</u>
6	Pajak yang tidak/kurang dibayar		Rp 0
7	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP		Rp 0
8	Jumlah PPh yang masih harus dibayar		<u>Rp 0</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 04 September 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 September 2017;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 04 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-83819/PP/M.XVIB/12/2017, tanggal 18 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-83819/PP/M.XVIB/12/2017 tanggal 18 Mei 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00204/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 Nomor 00011/203/09/053/14, tanggal 23 Desember 2014, atas nama BUT Daiichi Chuo Kinkai Kaisha, NPWP 01.067.542.9-053.000, beralamat di Kobexindo Tower Lantai 5, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14430, adalah telah sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali, terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009, yang berasal dari kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas "*booking fee commission*" yang dilakukan kepada agen kantor pusat Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.938.218.160,00;

Bahwa sengketa terkait dengan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp1.938.218.160,00 sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, sedangkan menurut Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah benar atas "*booking fee commission*" yang dilakukan kepada agen kantor pusat Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.938.218.160,00 merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang belum dilaporkan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali ?;



Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Pajak, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- bahwa terkait dengan koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu adanya koreksi atas pembayaran yang belum dilaporkan sebagai obyek PPh Pasal 23 dalam pelaporan SPT PPh Pasal 23 Masa Januari – Desember Tahun 2009 pada dasarnya terjadi karena adanya kesalahan dari Agen tersebut dalam menagih “*booking agency commission*” atau “*booking fee*” kepada kantor pusat Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali di Jepang, dimana dalam penagihan yang dilakukan Agen tersebut telah memasukkan nama, alamat dan nomor NPWP Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali (Rep. Office) dalam tagihan dan Faktur Pajak sebagai pihak penerima jasa dari jasa keagenan yang dilakukan, adalah nyata-nyata kesalahan dari PT Langkah Tirtaguna, dan tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, koreksi Terbanding terhadap DPP PPh Pasal 23 masa Januari sampai dengan Desember 2009 atas *booking fee commission* sebesar Rp1.938.218.160,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 931/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 931/B/PK/Pjk/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)